

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA *HIGH RISK* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Mohammad Ibnu Fajar

Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

The treatment of high risk prisoner at the Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan applies the placement of one man one cell for 24 (twenty four) hours and with CCTV surveillance in the room causes the prisoner to have no privacy. To be able to know the treatment of prisoner reviewed from aspects of human rights, it must know the implementation of high risk prisoner treatment, so that it can be known the human rights of prisoners who are violated.

The purpose of this study is to analyze the implementation of high risk prisoner treatment in special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan reviewed from the principles of Human Rights and analyze the obstacles to the implementation of the treatment of high risk prisoner in Special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan in the fulfillment of prisoners' rights. This research was conducted with a method of sociological juridical approach, descriptive, research location in Special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan. Primary data collection with interviews, secondary data with literature studies. The data is presented in the description of the narrative text, the data in qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: The implementation of high risk prisoner treatment in Special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan is reviewed from the principles of human rights still found to be human rights violations. It is characterized by violations of honor and dignity, health care rights, and physical and spiritual care rights.

The obstacles to the implementation of high risk prisoner treatment in special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan in the fulfillment of prisoners' rights are from the aspect of legal substance there is still overlap between laws governing human rights and the rights of inmates with guidelines for the implementation of high risk prisoner treatment with The Special Correctional Institution Work Guidelines for High Risk Categories of Narcotics Dealers. From the aspect of legal structure, the quantity of officers who only fulfills 47% of the ideal composition of Correctional Institution High Risk officers and still lack of facilities and infrastructure in the implementation of treatment.

Keywords: *Treatment; Prisoners; Human Rights.*

Abstrak

Pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan menerapkan penempatan satu orang satu sel (*one man one cell*) selama 24 (dua puluh empat) jam dan dengan pengawasan CCTV di dalam kamar menyebabkan narapidana tidak mempunyai privasi. Untuk dapat mengetahui pembinaan narapidana yang ditinjau dari aspek-aspek hak asasi

manusia, maka harus mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk*, sehingga dapat diketahui hak asasi manusia narapidana yang dilanggar.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan. Pengumpulan data Primer dengan wawancara, data sekunder dengan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian teks narasi, data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia masih ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan pelanggaran terhadap kehormatan harkat dan martabat, hak pelayanan kesehatan, dan hak perawatan jasmani dan rohani.

Hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana adalah dari aspek substansi hukum masih adanya tumpang tindih antara undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan hak-hak narapidana dengan pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika. Dari aspek struktur hukum, jumlah petugas yang hanya memenuhi 47% dari jumlah komposisi ideal petugas Lapas *High Risk* dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan.

Kata Kunci: Pembinaan; Narapidana; Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.¹

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi "*ubi soceitas ibi jus*" (di mana masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antar manusia di dalam

¹ Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuasa Aulia, hlm. 128.

masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.² Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat.⁴ Saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 sangat jelas mengatur seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana di Lapas, peraturan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di Lapas adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mengalami perubahan melalui PP Nomor 28 Tahun 2006, juga mengalami perubahan kembali melalui PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁵

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 172.

³ Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 120.

⁴ Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁵ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 13.

pembangunan, dan dapat hidup sejajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Hak asasi manusia menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk bergerak. Apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan dan kebebasan orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Internasional Convent on Civil and Political Rights*/Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Namun, narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. Di Indonesia, pemberian pidana dengan tujuan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepada narapidana sebagai warga binaan merupakan bagian dari upaya penerapan HAM sebagaimana ditentukan dalam *Internasional Convent on Civil and Political Rights*/Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁶

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM di negaranya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan regulasi mengenai pemenuhan hak-hak narapidana melalui *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, yang biasa disingkat SMR. *Standard Minimum Rules* mulai berlaku pada tahun 1955, memuat pedoman dalam hukum Internasional dan hukum Negara. Sehubungan dengan penghormatan terhadap siapapun yang berada dalam tahanan, *Standard Minimum Rules* mengandung pedoman implementasi prinsip-prinsip yang baik dan praktik untuk manajemen tahanan/Penjara/Lembaga Perasyarakatan. Dokumen tersebut menetapkan standar bagi narapidana dalam tahanan yang meliputi administrasi, kebersihan pribadi, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, alat-alat pengekang, informasi dan keluhan oleh para tahanan, kontak dengan dunia luar, serta perasaan-perasaan fisik untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana.⁷

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa

⁶ Penny Naluria Utami, 2017, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17. No. 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 387.

⁷ Sri Hartini, 2015, "Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Se-Daerah Istimewa Yogyakarta", Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 10.

percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar narapidana sanggup hidup mandiri. Narapidana harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa narapidana harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integral Justice System*). Dengan demikian, Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum dengan memperhatikan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM).⁸

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk*, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) pada Lembaga Pemasyarakatan khusus. Adapun latar belakang dan maksud ditetapkannya petunjuk teknis tersebut dengan pertimbangan huruf a dan b disebutkan sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PK.01.02 Tahun 2017 terkait dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyaakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*);
2. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pedoman kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) yang akan dipergunakan bagi jajaran Patugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi pemidanaan.

Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali, kesatuan hubungan (integritas) kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁹ Pemasyarakatan juga

⁸ Penny Naluria Utami, 2017, Op. Cit., hlm. 390-391.

⁹ S. Simanjuntak, 2003, *Politik dan Praktik Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, hlm. 14.

merupakan suatu cara (sistem) perlakuan kepada terpidana. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip gotong royong, yakni antara petugas/terpidana/masyarakat. Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan kehidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat (dalam konferensi Lembang disebut "integritas hidup-kehidupan dan penghidupan). Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁰

Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap manusia dan warga binaan tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Berbagai macam permasalahan/kasus yang terdapat di sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang ditengarai merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) terhadap narapidana menunjukkan lemahnya kebijakan operasional dalam perlindungan HAM narapidana. Berkaitan dengan contoh pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah jumlah penghuni Lapas dalam satu sel yang berlebihan (*over population*), kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lapas, kekerasan antar narapidana dan kekerasan terhadap narapidana oleh Petugas Lapas. Contoh permasalahan pelanggaran HAM di Lapas Batu Nusakambangan yaitu adanya pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang memantau 24 (dua puluh empat) jam, artinya narapidana tidak mempunyai hak privasi.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana risiko tinggi (*High Risk*) pada Lembaga Pemasyarakatan khusus dan menuangkannya dalam tesis dengan judul: "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA *HIGH RISK* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA"

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana?

¹⁰ Didin Sudirman, 2004, *Sosiologi Penjara, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademii Ilmu Pemasyarakatan, hlm. 255.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian : Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*).
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif.
3. Sumber Data : Data primer dan Sekunder.
4. Metode Penelitian : Data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan.
5. Metode Penyajian Data : Teks naratif
6. Metode Analisis Data : Kualitatif

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari unsur kemanusiaan karena pada hakikatnya Warga binaan Pemasyarakatan merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan harus berpedoman pada sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemenuhan hak-hak dasar narapidana menjadi nilai penting dalam pembinaan karena hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan agar pembinaan berjalan dengan baik.

Seorang Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan kehilangan hak-haknya seperti kehilangan/jauh dari keluarga (*loss of family*), kehilangan kontrol diri (*loss of control*), kehilangan model (*loss of models*), dan kehilangan dukungan (*lack of stimulation*).¹¹ Selain itu, menurut Gresham Sykes ada lima jenis perampasan yang dijatuhkan dalam lingkungan penjara, yakni:¹²

- 1) Kehilangan atau perampasan kemerdekaan (*The loss or deprivation of liberty*);
- 2) Kehilangan atau perampasan barang dan jasa (*The loss or deprivation of goods and services*);

¹¹ D. Cooke, P. Baldwin & J. Howison, 1993, *Psychology in Prisons*, London: Routledge, hlm. 18.

¹² Arif Rohman, 2016, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Mereta Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat", *Jurnal Perspektif*, Vol. 21. No. 2. Padang: Universitas Negeri Padang, hlm. 128.

- 3) Kehilangan atau Perampasan Hubungan Heteroseksual (*The loss or deprivation of heterosexual realtionships*);
- 4) Kehilangan atau perampasan otonomi (*The loss or deprivation of autonomy*);
dan
- 5) Kehilangan atau perampasan rasa aman (*The loss or deprivation of security*).

Oleh karena itu, fokus permasalahan ini adalah pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu ditinjau dari Prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lapas Batu berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika.

Perlakuan narapidana risiko tinggi berbeda dengan narapidana pada Lapas umum. Di Lapas Batu Narapidana akan ditempatkan satu kamar satu orang (*one man one cell*), mendapatkan pantauan CCTV selama 24 (dua puluh empat) jam, pembatasan kunjungan, serta kegiatan dilaksanakan didalam kamar selama 24 (dua puluh empat) jam seperti Kegiatan ibadah, kegiatan pembinaan Kesadaran keagamaan, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum, dan kegiatan olahraga. Selain itu, narapidana akan kehilangan hak-haknya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti mendapatkan Upah atau Premi atas pekerjaan yang dilakukan karena di Lapas Batu saat ini hanya berfokus pada pembinaan Kepribadian, tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), dan tidak mendapatkan asimilasi serta hak integrasi lainnya seperti pembebasan bersyarat (PB) Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) karena hal tersebut sudah diatur dalam Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28A sampai 28I mengatur tentang hak-hak seseorang secara umum, seperti:

- 1) Hak untuk hidup dan kehidupannya;
- 2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah;
- 3) Hak untuk mengembangkan dan memajukan diri;
- 4) Hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;
- 5) Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- 6) Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi;

- 7) Hak memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
- 8) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; dan i. Hak untuk tidak disiksa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam bab III mengatur tentang:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Hak mengembangkan diri;
- 4) Hak memperoleh keadilan;
- 5) Hak atas kebebasan pribadi;
- 6) Hak atas rasa aman;
- 7) Hak atas kesejahteraan pribadi;
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- 9) Hak wanita; dan
- 10) Hak anak.

Dalam penjelasannya, bahwa dalam Undang-undang ini peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Batu, narapidana yang berada di Lapas akan merasakan terkurung sehingga terampas kemerdekaan bergerak, hal ini tidak melanggar HAM dan ini sebagai konsekuensi karena dia telah melanggar hukum atau norma. Alasan lainnya yaitu adanya hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tertib sehingga seorang narapidana pantas diberikan pembinaan agar tujuan sistem masyarakat dan tertib serta rasa aman dalam masyarakat dapat tercapai.

Terbentuknya Lapas *High Risk* dilatarbelakangi karena untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam menangani narapidana risiko tinggi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih maraknya peredaran narkoba dalam lapas, masih adanya

handphone dalam lapas, penyebaran paham dan kaderisasi terorisme karena lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan. Selain itu, banyaknya pelarian karena kapasitas Lapas yang kurang dibandingkan dengan penghuninya dan jumlah petugas yang sangat sedikit menyebabkan perkelahian antar narapidana menjadi besar sehingga dengan dibentuknya Lapas *High Risk* ini dapat mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut terutama bandar narkoba yang masih mengedarkan dan mengendalikan narkoba baik di dalam maupun diluar lapas.

Dalam pandangan lain, jika dikaitkan dengan Pasal 28G Undang- Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dijelaskan, Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani dan karena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maka seorang narapidana yang ditempatkan di Lapas *High Risk* selama 24 jam dengan pantauan CCTV akan melanggar hak asasi manusianya. Hal ini menyebabkan narapidana tidak mempunyai privasi dan dapat menjatuhkan harkat dan martabat serta harga dirinya. Pemberian layanan *video call* yang juga menggunakan pengeras suara/speaker sehingga semua percakapan antara narapidana dan keluarganya dapat terdengar oleh semua orang yaitu petugas dan narapidana lainnya yang mendapatkan jadwal kunjungan.

Kurangnya narapidana untuk mendapatkan angin-angin serta sinar matahari juga menyebabkan tidak optimalnya pemberian hak pelayanan Kesehatan dan hak perawatan rohani dan jasmani dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan narapidana yang menyatakan bahwa kamar kurang sinar matahari dan dalam sebulan mendapatkan angin-angin 1-2 Kali. Jika dilihat dalam Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkoba, dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus, untuk kegiatan olahraga dan rekreasi disebutkan bahwa dalam keadaan darurat, misalnya banyak narapidana kategori *High Risk* yang megalami sakit karena

- (1) Kurang mendapat pencahayaan sinar matahari
- (2) Malas berolahraga;
- (3) Karena menderita gejala kelumpuhan sehingga harus mendapat sinar matahari dalam porsi yang lebih dari yang sudah ditentukan
- (4) Kontruksi bangunan kamar yang tidak memungkinkan sinar matahari masuk

Maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus dapat mengambil langkah untuk mengeluarkan secara bergantian narapidana tersebut ke tempat terbuka yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus, selama 1 (satu) jam lamanya diikuti dengan kekuatan petugas yang mengawal.

Jelas dalam program pembinaan kepribadian disebutkan bahwa narapidana diberikan waktu untuk angin-angin dengan waktu 1 (satu) jam karena kontruksi bangunan kamar yang tidak memungkinkan sinar matahari masuk. Dalam kenyataan dilapangan, narapidana hanya mendapatkan waktu angin-angin sebulan 1-2 kali saja dan itu waktunya hanya 10 menit.

Dari Penjelasan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Kepala Lembaga Pemasyaraktan mengemukakan bahwa pembinaan narapidana sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan agama/rohani, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, konseling psikologi, Program pembinaan dari instansi lain seperti BNN, Densus 88, BNPT dan lembaga lainnya, Kunjungan keluarga, pemberian buku bacaan, pemberian angin-angin dan pelayanan kesehatan. Menurut penjelasan dari Kepala Lapas, terkait pelaksanaan terhadap perubahan perilaku narapidana dapat dikatakan efektif karena semenjak Lapas *High Risk* ini berjalan sudah lebih dari narapidana turun ke Lapas Maximum untuk pembinaan lanjutan dan yang kembali ke Lapas *High Risk* hanya berjumlah 4 orang. Selain itu, untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia, Lapas Batu menjalankan sesuai dengan dasar dari pedoman kerja Lapas *High Risk* atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sedangkan narapidana menyatakan bahwa Pelayanan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai, tetapi kurang sinar matahari dan dalam sebulan hanya mendapatkan angin-angin 1-2 kali. Narapidana menyadari dan menyesali perbuatannya sehingga narapidana tersebut di masukkan di Lapas *High Risk* karena itu konsekuensi dari perbuatannya.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Batu masih ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia dimana narapidana tidak mempunyai privasi karena pantauan CCTV selama 24 (dua puluh empat) jam, pemberian layanan kunjungan yang menggunakan pengeras suara/speaker yang dapat didengar oleh petugas dan narapidana yang mendapatkan layanan kunjungan sehingga dapat menjatuhkan harkat dan martabat serta harga dirinya. Serta kurangnya narapidana mendapatkan jam untuk angin-angin

yang seharusnya 1 (satu) jam menjadi 10 (sepuluh) menit sehingga melanggar hak pelayanan Kesehatan dan hak perawatan jasmani dan rohani.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa, Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Penggunaan CCTV di dalam Lapas *High Risk* sangat diperlukan karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika, semua pembinaan narapidana dilaksanakan di dalam kamar selama 24 (dua puluh empat) jam. Pembinaan tersebut meliputi Pembinaan kesadaran beragama terkecuali konseling agama, pembinaan program kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum, kegiatan baca buku, kebersihan kamar, dan kegiatan olahraga. Penggunaan CCTV juga bermanfaat untuk narapidana dalam hal pelayanan medis, mengetahui terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban seperti percobaan bunuh diri dan percobaan pelarian. Penggunaan CCTV juga berfungsi untuk melakukan penilaian para wali dan asesor terhadap perilaku narapidana karena wali dan asesor tidak bisa masuk sewaktu-waktu ke dalam blok hunian serta untuk berkomunikasi dengan narapidana sangat terbatas.

2. Hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana

Dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa suatu konsepsi yang sudah dibuat perencanaannya dengan baik ada kalanya dalam pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bukanlah karena dalil bahwa teori selalu berlainan dengan praktik, melainkan terjadi keadaan pengaruh lingkungan yang setiap kali harus diramalkan, ternyata dilalaikan ketika berjalannya proses.¹³ Komponen dalam sistem pemasyarakatan meliputi Narapidana, petugas negara dalam penyelenggaraan upaya pembinaan sesuai dengan peraturan hukumnya dan masyarakat termasuk

¹³ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Liberty, hlm. 96 - 97.

kebudayaannya yang bersama-sama menentukan proses untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan. Identifikasi semua komponen sistem pemasyarakatan tersebut secara operasional terdiri atas: manusia, pembinaan/bimbingan dan peraturan hukum. Ketiga faktor operasional dalam sistem pemasyarakatan itulah yang akan mewujudkan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat narapidana menjalani masa pidananya sampai habis masa pidananya. Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar narapidana mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Upaya pembinaan yang menjadi inti dari bagian sistem pemasyarakatan merupakan suatu sarana perlakuan terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat.¹⁵

Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana *High Risk*, ditemukan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi proses pembinaan. Hambatan-hambatan tersebut bila dihubungkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Secara Substansi, yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan yang mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputusan pembuat undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan.
- 2) Struktur, yaitu yang bergerak di dalam mekanisme, misalnya di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan peradilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, pengadilan militer, dengan pembagian kompetensi masing-masing. Komponen struktur ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 3) Kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketanya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁵ C.I. Harsono, 1995, Op. Cit., hlm. 63.

¹⁶ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Karolus Kopong Medan & Mahmutarom HR (Eds). Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 105.

Maka dapat diuraikan tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari aspek hak asasi manusia, sebagai berikut:

1) Substansi hukum

Pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari aspek hak asasi manusia, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28A-28J;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal-Pasal dalam Bab III.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Lapas Narkotika Kelas III Langkat, Lapas Narkotika Kelas III Kasongan, Rutan Kelas IIB Gunung Sindur, sebagai Lapas dan Rutan Khusus Bagi Narapidana atau Tahanan Risiko Tinggi (*High Risk*);
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; dan
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI No. PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan, peraturan yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan pembinaan narapidana secara substansi hukum masih adanya tumpang tindih antara undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan hak- hak narapidana dengan pedoman

pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi narapidana seperti hak atas kehormatan dan martabat; hak untuk keutuhan pribadi, jasmani, dan rohani; hak pelayanan kesehatan; dan hak perawatan rohani dan jasmani.

2) Struktur hukum

Struktur hukum dalam hal ini adalah instansi dan para penegak hukum yang melakukan penegakan hukum yaitu Lembaga pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan dan petugasnya, dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika, bahwa kebutuhan petugas yang dijelaskan dalam bab II tentang sumber daya manusia membutuhkan komposisi Ideal. Adapun jumlah kebutuhan pegawai dalam komposisi ideal adalah sebagai berikut:

a. Pengamanan

No	Uraian	Kebutuhan Per Regu	Jumlah Regu
1	Kepala Regu Pengamanan	1 Orang	4
2	Wakil Kepala Regu Pengamanan	1 Orang	4
3	Pos Gerbang Halaman	2 Orang	4
4	Pos Wasrik	2 Orang	4
5	Penjaga Pintu Utama (P2U)	3 Orang	4
6	Pos Lingkungan Blok	6 Orang	4
7	Pos Blok	16 Orang	4
8	Pos Atas	6 Orang	4
9	Ruang Kunjungan	4 Orang	4
10	Operator Pemantauan CCTV	5 Orang	4
11	Operator Screening 3D System	1 Orang	4
12	Operator Body Scanner	1 Orang	4
13	Operator Pendeteksi Alat Komunikasi	1 Orang	1
Total		48 Orang	193 Orang
14	Pengawalan	10 Orang	1
15	Tim Tanggap Darurat	15 Orang	1
Total		25 Orang	25 Orang
Total Jumlah Petugas Pengamanan			218 Orang

b. Pembinaan

No	Uraian	Kebutuhan
1	Registrasi	2 Orang
2	Operator SDP	2 Orang
3	Asesor	5 Orang
4	Konselor	2 Orang
5	Kepribadian	5 Orang
Total		16 Orang

c. Perawatan

No	Uraian	Kebutuhan
1	Dokter Umum	4 Orang
2	Dokter Gigi	1 Orang
3	Perawat	4 Orang
4	Psikolog	1 Orang
5	Staf Kebutuhan Dasat	1 Orang
6	Staf Pengelolaan Limbah & Sanitasi	1 Orang
Total		12 Orang

d. Tata Usaha dan Keuangan

No	Uraian	Kebutuhan
1	Staf Kepegawaian	3 Orang
2	Staf IT	2 Orang
3	Pemeliharaan Gedung	1 Orang
4	Staf Keuangan	1 Orang
5	Staf Kelistrikan	1 Orang
Total		8 Orang

Dari keseluruhan komposisi idealnya kebutuhan petugas di Lapas *High Risk* berjumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang berdasarkan pedoman kerja Lapas khusus bagi narapidana risiko tinggi. Pada kenyataannya, saat ini petugas di Lapas Batu hanya berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Lapas	1 Orang
2	Bagian TU	18 Orang
3	Bidang Kegiatan Kerja	6 Orang
4	Bidang Pembinaan Narapidana	15 Orang
5	Bidang Administrasi Kamtib	5 Orang
6	KPLP	17 Orang
7	Regu & Satgas 1	42 Orang
8	CASN Dokter	1 Orang
9	CASN (Tim Tanggap Darurat)	16 Orang
Total		121 Orang

Dari rincian di atas, dapat diketahui masih terdapat kekurangan petugas sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) orang. Jika di prosentasekan, pegawai saat ini hanya memenuhi 47% dari idealnya petugas di Lapas Batu. Status dokter yang saat ini berada di Lapas batu masih Calon Aparatur Sipil Negara sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari juga masih terbatas. Masih tidak adanya tenaga konselor, petugas psikologi, dokter gigi dan kurangnya jumlah petugas pengamanan menyebabkan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal. Belum lagi petugas pemasyarakatan di Lapas batu masih banyak yang memerlukan pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga pembinaan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, menurut Kepala Lapas Batu disebutkan kurangnya sarana dan prasarana seperti masih tidak adanya video visual untuk kegiatan pembinaan narapidana dan untuk bangunan blok hunian kurang sinar matahari sehingga untuk kegiatan rekreasi/angin-angin narapidana harus dikeluarkan dengan pengawalan menjadikan pembinaan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa aspek jumlah petugas yang hanya memenuhi 47% dari komposisi ideal dan kurangnya sarana prasarana menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Batu.

3) Kultur atau budaya hukum

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, budaya hukum timbul dari kesadaran dan kepastian hukum serta masyarakat dan mental aparat penegak hukum. Terhadap faktor budaya hukum terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak ditemukannya hambatan.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari aspek hak asasi manusia yaitu dari substansi hukum dan struktur hukum. Hambatan yang dimaksud dari substansi hukum yaitu masih adanya tumpang tindih antara undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan hak-hak narapidana dengan pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi narapidana seperti hak atas kehormatan dan martabat; hak untuk keutuhan pribadi, jasmani, dan rohani; hak pelayanan kesehatan, dan hak perawatan rohani dan jasmani. Sedangkan dari struktur hukum yaitu jumlah petugas yang hanya memenuhi 47% dari jumlah

komposisi ideal petugas Lapas *High Risk* dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan sehingga menjadikan kurang maksimal.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia masih ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan pelanggaran terhadap kehormatan harkat dan martabat, hak pelayanan kesehatan, dan hak perawatan jasmani dan rohani.
- 2) Hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana adalah dari aspek substansi hukum dan struktur hukum, yaitu:
 - a. Subtansi hukum
Masih adanya tumpang tindih antara undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan hak-hak narapidana dengan pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana *High Risk* dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika.
 - b. Struktur hukum
Jumlah petugas yang hanya memenuhi 47% dari jumlah komposisi ideal petugas Lapas *High Risk* dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan.

2. Saran

Berdasarkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana *High Risk* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Batu terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemerintah sebaiknya mengeluarkan aturan yang sejalan dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia narapidana.
- 2) Pihak Lapas Batu memetakan kekurangan petugas dan mengajukan kepada direktur pemasyarakatan agar pelaksanaan pembinaan berjalan dengan optimal. Untuk kekurangan sarana dan prasarana, pihak lapas batu segera melengkapi video

visual serta untuk kegiatan angin-angin diberikan ruang khusus sehingga narapidana juga mendapatkan sinar matahari setiap hari.

Daftar Pustaka

- Cooke, D., P. Baldwin, & J. Howison. 1993. *Psychology in Prisons*. London: Routledge.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hartini, Sri. 2015. *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Se-Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El. 2009. *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. Edisi 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rohman, Arif. 2016. "Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Mereta Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat". *Jurnal Perspektif*. Vol 21. No. 2. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Samosir, Djisman. 2012. *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Setiyono, Joko. 2007. *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simanjuntak, S. 2003. *Politik dan Praktik Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, Didin. 2004. *Sosiologi Penjara, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademii Ilmu Pemasyarakatan.
- Utami, Penny Naluria. 2017. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctionl Institutions)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17. No. 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Karolus Kopong Medan & Mahmutarom HR (Eds)*. Semarang: Suryandaru Utama.